

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES ,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Brebes merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan

prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa peraturan administrasi kependudukan.

- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan lainnya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Keterbukaan Informasi Publik
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2017 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil/
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen

6. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ([Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi](#))
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Penactatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD Disdukcapil Kabupaten adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. ([Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota](#))
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))

10. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. ([Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan](#))
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ([Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa](#))
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. ([Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan](#))
14. Camat adalah seorang kepala kecamatan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat ([Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan](#))
16. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa di daerah. (local)

17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
19. Orang Asing adalah orang bukan WNI. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
20. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendataan Penduduk Non Permanen](#))
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))

22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
24. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang bermaksud menetap di Luar Negeri Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang bermaksud menetap di Luar Negeri. ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#))
25. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang datang ke Kabupaten Brebes setelah menetap di Luar Negeri. ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#))

26. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak. ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan](#))
27. Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak. ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan](#))
28. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
29. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar

sebagai Penduduk Indonesia (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan)

30. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan)
31. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)
32. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain – lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama.
33. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat

- KTP-El, Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
34. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah ([Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak](#))
 35. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
 36. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di tingkat desa/kelurahan. ([Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi](#))
 37. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
 38. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
(Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak)

39. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. [Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. [Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
41. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat yang selanjutnya disebut SIAK Terusat adalah sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional. Sistem terpusat ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan lebih cepat.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1040/siak-terpusat-jadikan-dukcapil-makin-transparan-dan-akuntabel>

-)
42. Sistem Layanan Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam jaringan selanjutnya disebut Si Blakasuta adalah sistem layanan informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara mudah oleh penduduk melalui aplikasi dalam jaringan. (local)
 43. Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan merupakan unit pelayanan adminduk tingkat kecamatan yang menjadi satu kesatuan berlokasi di Rumah Paten Kecamatan. (local)
 44. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring)
 45. Kios Pelayanan Adminduk Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Adminduk Daring. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring)
 46. Operator Desa adalah petugas yang membantu Kepala Desa untuk melakukan fasilitasi pelayanan adminduk di desa/kelurahan yang diangkat oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah dan operasionalnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (local)

47. Layanan Jemput Bola untuk Penderita Sakit Berat, Penyandang Disabilitas dan Lansia selanjutnya disebut Layanan Pandu Disana adalah layanan jemput bola ke rumah penduduk yang tidak dapat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. (local)
48. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/ provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)
49. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan)

Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)

51. Orang Terlantar adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)
52. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)
53. Penduduk Korban Bencana Alam adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang mengalami serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)
54. Penduduk Korban Bencana Sosial adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang mengalami serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)

55. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#))
56. Layanan Jempol Kalih adalah layanan jemput bola ke fasilitas pendidikan baik berupa sekolah maupun pesantren baik milik pemerintah atau swasta ([local](#))

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. ([Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))
- g. Informasi mengenai layanan administrasi kependudukan secara transparan melalui Layanan Informasi Daring Si Blakasuta. ([local](#))

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ([Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan](#))

BAB III

PENYELENGGARA LAYANAN

Bagian Kesatu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban, meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan)

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec. (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan)
- (3) Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh UPTD Disdukcapil (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes)
- (4) Dalam hal UPTD Disdukcapil belum terbentuk, maka pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan yang merupakan bagian dari Rumah Paten Kecamatan. (local)
- (5) Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Kios Adminduk Desa dan dilakukan secara daring. (local)
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan kios adminduk desa secara daring diatur dalam Peraturan Bupati. (local)

Bagian Kedua

PEJABAT PENCATATAN SIPIL, PETUGAS REGISTRASI

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

- (1) PPS terdiri :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Kepala UPT Dinas
 - c. PNS yang memenuhi persyaratan
- (2) Persyaratan PPS karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pengangkatan PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dan diutamakan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
 - c. pangkat/golongan paling rendah:
 - 1) penata muda/IIIa pada Dinas
 - 2) pengatur Tk.I/II d pada UPTD Disdukcapil
 - d. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang bukan berpendidikan D-IV (Diploma Empat) pencatatan sipil harus memiliki bukti keikutsertaan dalam:
 - 1) pendidikan dan pelatihan pencatatan sipil; dan/atau
 - 2) bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil.

PETUGAS REGISTRASI

Pasal 6

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kecamatan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi)

- (3) Apabila Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tersedia, maka fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di kios adminduk desa dilaksanakan oleh Operator Desa. (local)
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Operator Desa diatur dalam Peraturan Bupati. (local)

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, diterbitkan oleh Dinas
- (3) NIK yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam semua dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

(Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan)

Bagian Kedua

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 8

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - a. pencatatan biodata Penduduk;
 - b. penerbitan KK;

- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan.

[\(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019\)](#)

Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana ayat (1) dilakukan secara daring [\(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019\)](#)

Dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan pendaftaran penduduk secara daring, penduduk menggunakan pelayanan tatap muka [\(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019\)](#)

- (2) Pelayanan tatap muka dilaksanakan oleh Dinas, UPTD Disdukcapil dan Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan. [\(local\)](#)
- (3) Fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat desa dapat dilakukan melalui Kios Adminduk Desa oleh Petugas Registrasi dan atau Operator Desa. [\(local\)](#)

Bagian Ketiga

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Dinas atau UPT Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,

setelah Penduduk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ([Permendagri Nomor 108 Tahun 2019](#))

- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara pencatatan biodata penduduk diatur dalam Peraturan Bupati. ([local](#))

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nama lengkap dan anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata. ([permendagri No. 73 Tahun 2022](#))
- (4) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk bagi penghayat kepercayaan dapat diisi sebagai penghayat. ([keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016](#))
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (6) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas, UPT Disdukcapil dan

atau Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (7) Penduduk atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP – El.

Pasal 11

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

[\(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019\)](#)

- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

[\(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019\)](#)

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;

- b. penggantian kepala keluarga;
- c. pisah KK;
- d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
- e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
- f. rentan administrasi kependudukan; dan
- g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019)

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:
 - a. Peristiwa Kependudukan;
 - b. Peristiwa Penting; dan
 - c. Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 14

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pindah antarnegara.
- (2) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut

- dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
 - (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
 - (5) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.
 - (6) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.

Pasal 15

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;

- c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak,
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;

- c. tempat lahir;
 - a. tanggal lahir;
 - b. agama atau kepercayaan;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan;
 - e. status perkawinan;
 - f. status hubungan dalam keluarga;
 - g. kewarganegaraan;
 - h. dokumen imigrasi;
 - i. nama orangtua; dan
 - j. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK karena perubahan elemen data diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai berupa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat atau pernyataan penyebab terjadinya rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP – El.

- (2) KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) KTP-El untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-El kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-El wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (6) Dalam hal KTP-El rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-El wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-El wajib membawanya pada saat bepergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-El.

Kartu Identitas Anak

Pasal 19

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Penerbitan KIA dapat difasilitasi oleh pihak

sekolah/pesantren melalui layanan jempol kalih

- (3) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (4) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dalam Peraturan Bupati.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak)

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap
Peristiwa Kependudukan

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
 - c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.
- (2) Dinas wajib melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/ kelurahan
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa /kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu

kabupaten

d. Klasifikasi 4 : antar kota/kabupaten dalam satu provinsi

e. Klasifikasi 5 : antar provinsi

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf c, dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (4) SKP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala UPTD Disdukcapil
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
- (6) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.
- (7) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
- (8) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas atau UPTD Disdukcapil dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.
- (9) Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di

Kabupaten, Dinas atau UPT Disdukcapil dapat membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP.

- (10) Persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Persyaratan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transmigrasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing yang berada di wilayah Kabupaten.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang orang asing diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 23

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Penduduk Korban Bencana Alam;
 - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
 - c. Orang Terlantar; dan
 - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan juga dilakukan terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.
- (3) Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan akibat korban Bencana Alam dan/atau korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat Bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Tata cara pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati ([Permendagri Nomor 96 Tahun 2019](#))

Pendataan Penduduk Non Permanen

Pasal 24

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas atau UPT Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara daring.

- (4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Dinas atau UPT Disdukcapil

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Dinas atau UPT Disdukcapil melakukan:

- a. koordinasi;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. sosialisasi.

- (2) Koordinasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan antara Dinas atau UPT Disdukcapil dengan Mitra.

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

- a. rukun tetangga/rukun warga;
- b. pemilik/pengelola rumah kontrakan/sewa/kost/apartemen/asrama;
- c. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi nonprofit;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
- h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.

- (4) Koordinasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. persuratan secara manual, surel, atau media elektronik lainnya; dan

b. rapat secara faktual atau virtual.

Pasal 26

- (1) Kerja sama pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan antara Dinas atau UPT Disdukcapil dengan institusi paling sedikit terdiri atas:
- a. pengelola apartemen atau asrama berbadan hukum;
 - b. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. organisasi nonprofit;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga;
 - g. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik; dan
 - h. institusi pendidikan.

Pasal 27

Sosialisasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Dinas dan UPT Disdukcapil melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

[\(Permendagri Nomor 74 Tahun 2022\)](#)

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 28

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus.
- (3) Tata cara pembatalan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 29

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - o. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
- a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing dilaksanakan di Dinas

Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
- (2) Pencatatan kelahiran terdiri dari:
- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Kabupaten;
 - b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke wilayah Kabupaten;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, dilampiri Berita Acara Kepolisian dan dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

Pencatatan Kematian

Pasal 32

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013](#))
- (2) Pencatatan kematian di wilayah Kabupaten dapat diterbitkan setelah ada Surat Kematian ([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013](#))
- (3) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau

- yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Permendagri 108 tahun 2019)
- (4) Pencatatan Kematian dapat dilaksanakan dengan penerapan Buku Pokok Pemakaman melalui melalui pelaporan dari Desa.
(Surat Dirjen Dukcapil No. 472.12/11406/Dukcapil pada 30 Agustus 2021 perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian. Lebih lengkap lagi dengan Surat Dirjen No. 472.12/1242/Dukcapil pada 17 Januari 2022 perihal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman, ditujukan kepada Kadis Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia)
- (5) Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Permendagri Nomor 108 Tahun 2019)
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pencatatan Perkawinan

Pasal 33

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundangan wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan KUA Kecamatan .
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

(UU No 23 Tahun 2006)

Pasal 34

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 35

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pencatatan Perceraian

Pasal 37

- a. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian .
- c. Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian .
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk .
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan pinggir . ([UU No 23 Tahun 2006](#))

Pengakuan Anak

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak

Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

(UU Nomor 24 Tahun 2013)

Pasal 42

Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 43

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. (UU Nomor 23 tahun 2006)

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 - b. KK dan KTP – El .
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir. (UU Nomor 23 Tahun 2006)

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan .
- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.
(UU Nomor 23 Tahun 2006)

Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 46

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas dengan layanan Pandu Disana atau meminta bantuan kepada orang lain.
(UU Nomor 23 tahun 2006)

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 47

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau UPT Disdukcapil dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (Perpres 96 Tahun 2018)
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.

[\(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019\)](#)
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus.
[\(Permendagri Nomor 108 Tahun 2019\)](#)
- (5) Persyaratan dan tata cara pembatalan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48

- (1) Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.

- (4) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (6) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (7) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan. ([Permendagri Nomor 108 tahun 2019](#))

BAB VI

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA DARING

Pasal 49

- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara daring dapat dilaksanakan melalui web, aplikasi berbasis teknologi informasi dan ADM. ([Permendagri Nomor 108 Tahun 2019](#) dan sedikit tambahan muatan local)
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara manual ([Permendagri Nomor 108 Tahun 2019](#))

Pasal 50

- (1) Pendokumentasian persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dilakukan Dinas dan UPT Disdukcapil baik secara digital maupun arsip aktif dalam bentuk fisik sesuai dengan kaidah pengarsipan yang berlaku.
(Lokal)
- (2) Pendokumentasian persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang dilakukan melalui kios adminduk desa dilakukan oleh Petugas Registrasi dan atau Operator Desa baik secara digital maupun arsip aktif dalam bentuk fisik sesuai dengan kaidah pengarsipan yang berlaku
(local)

BAB VII

SIAK DAN PEMANFATAN DATA KEPENDUDUKAN

System Informasi Administrasi Kependudukan

Tujuan

Pasal 51

- (1) meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) tujuan SIAK adalah menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir
- (3) mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
(Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang SIAK)

Unsur SIAK dan Elemen Data

Pasal 52

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. Basis Data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

- c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang Hak Akses;
 - e. lokasi Basis Data;
 - f. pengelolaan Basis Data;
 - g. pemeliharaan Basis Data;
 - h. pengamanan Basis Data;
 - i. pengawasan Basis Data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. Pusat Data;
 - m. Data Cadangan;
 - n. Pusat Data Cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.
- (2) Selain unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat unsur penunjang meliputi: a. pusat Pengembangan SIAK; dan b. pusat bantuan layanan dan call center.
- (3) Sumber basis data, elemen data dalam SIAK diatur dalam Peraturan Bupati
([Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang SIAK](#))

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 53

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari :
- a. Perangkat Keras
 - b. Perangkat Lunak
 - c. Jaringan Komunikasi Data
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Server Utama

- b. Server Cadangan
 - c. Perangkat Penyimpanan Data
 - d. Perangkat tape back up
 - e. Perangkat keras jaringan computer
 - f. Komputer kerja
 - g. Perangkat keras catu daya
 - h. Perangkat pendukung antara lain printer, alat pemindai, alat perekam pasfoto, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tanda tangan, alat perekam iris mata, alat pembaca dan/atau penulis KTP-el, alat pencetak KTP-el; dan
 - i. perangkat pendukung lainnya.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri:
- a. sistem operasi berlisensi dan sistem operasi dengan sumber terbuka;
 - b. program pendukung berlisensi dan dengan program pendukung sumber terbuka;
 - c. sistem Basis Data berlisensi dan sumber terbuka;
 - d. sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan;
 - e. program aplikasi SIAK; dan
 - f. sistem aplikasi biometrik KTP-el.
- (4) Jaringan komunikasi data yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri :
- a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - b. media jaringan tertutup; dan
 - c. media jaringan tertutup di atas jaringan publik.
- ([Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang SIAK](#))

Sumber Daya Manusia

Pasal 54

- (1) Sumber Daya Manusia Pengelola SIAK terdiri dari
 - a. Pejabat Administrator
 - b. Pejabat Pengawas
 - c. Administrator Database SIAK
 - d. Verifikator Aplikasi SIAK
 - e. Operator SIAK
 - f. Tenaga Pendukung Aplikasi SIAK
- (2) Ketentuan mengenai tugas masing – masing Sumber Daya Manusia diatur dalam Peraturan Bupati
([Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang SIAK](#))

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemberian Hak Akses

Pasal 55

- (1) Pemberian Hak Akses Data Kependudukan harus mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
- (2) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (3) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara

tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Lembaga Pengguna yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Badan hukum Indonesia daerah kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan daerah provinsi.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.
- (6) Tata cara pemberian hak akses dan tata cara pemanfaatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
([Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data](#))

Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pasal 56

- (1) Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pelayanan legalisir sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), terdiri dari :
 - a. legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas atau

Pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

- (4) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota setelah dikoordinasikan dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (5) Pelayanan Legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani Kepala Dinas atau kepala UPT Disdukcapil atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT Disdukcapil atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis Data Kependudukan dan dikoordinasikan dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (7) Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

[\(Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan\)](#)

BAB VIII

BIAYA LAYANAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (6) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

([Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Adminduk](#))

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan semua Dokumen yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011/2014 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal
PJ. BUPATI BREBES,